

PETUNJUK PELAKSANAAN

BANTUAN PEMERINTAH
PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR
TAHUN ANGGARAN 2020



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

KATA PENGANTAR

Peningkatan mutu pendidikan dapat dicapai antara lain melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai seperti tersedianya sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Penggunaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat menunjang efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun anggaran 2020, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memprogramkan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar.

Buku Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai acuan bagi para pengelola Bantuan Pemerintah, baik di Pusat, Kabupaten, maupun di tingkat Sekolah.

Ruang lingkup buku petunjuk pelaksanaan mencakup Peraturan Kuasa Penggunaan Anggaran dan lampiran Peraturan Kuasa Penggunaan Anggaran yang secara rinci menjelaskan pengaturan bantuan pemerintah antara lain penetapan sasaran, pengelolaan bantuan pemerintah, mekanisme pendanaan, ketentuan dan pelaksanaan bantuan pemerintah, dan monitoring, evaluasi, pelaporan.

Jakarta, September 2020
Direktur Sekolah Dasar



SR. WAHYUNINGSIH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT SEKOLAH DASAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran.....	2
D. Bentuk Bantuan	2
E. Mekanisme Pelaksanaan	3
F. Prinsip Pelaksanaan	3
G. Karakteristik Bantuan	3
BAB II PENGELOLAAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH	5
A. Kriteria Penerima Bantuan.....	5
B. Penetapan Sekolah.....	5
C. Tahapan Pelaksanaan.....	5
D. Pengelola Bantuan Pemerintah di Tingkat Pusat	6
E. Pengelola Bantuan Pemerintah di Tingkat Kabupaten	7
F. Pengelola Bantuan Pemerintah di Tingkat Sekolah	7
BAB III MEKANISME PENDANAAN	9
A. Sumber Dana	9
B. Alokasi Dana	9
C. Proses Penyaluran Dana	9
D. Persyaratan Penyaluran Dana.....	10

	E. Peruntukan Dana.....	10
	
	F. Pengelolaan Dana.....	11
	
BAB IV	TATA CARA PENGADAAN BARANG MELALUI SIPLah.....	12
	A. Persiapan Pengadaan.....	12
	B. Penetapan Penyedia.....	12
	C. Pelaksanaan Kesepakatan Pengadaan.....	13
	D. Bukti Pengadaan.....	15
	E. Panduan Siplah.....	15
BAB V	MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN DAN SANKSI	18
	A. Monitoring dan Evaluasi.....	18
	
	B. Pelaporan.....	19
	C. Sanksi.....	19
	

DAFTAR FORMAT

Format 1	: Spesifikasi Minimal Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar	20
Format 2	: Surat Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2020	21
Format 3	: Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara.....	27
Format 4	: Dokumen Perencanaan Pengadaan Barang	30



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
Gedung E Lantai 17-18 Jalan Jenderal Sudirman- Senayan, Jakarta 10270
Telepon 5725636, 5725641, 5725643, Fax. 5725643, 5725637
<http://www.ditpsd.kemdikbud.go.id>

PERATURAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

NOMOR: 26721/C3/KPA/IX/TIK/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENGADAAN SARANA
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA DIREKTORAT SEKOLAH DASAR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf g dan pasal 5 angka 7 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 8040/C/Hk/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/Hk/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Dasar tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Tahun Anggaran

2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENGADAAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar ini.

Pasal 2

Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2020

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR,



SRI WAHYUNINGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT SEKOLAH
DASAR NOMOR: 26721/C3/KPA/IX/TIK/2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH PENGADAAN PERALATAN
PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SEKOLAH
DASAR TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu”. Pendidikan yang bermutu dapat dicapai antara lain melalui penyediaan sarana pendidikan yang memadai seperti tersedianya sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk proses pembelajaran.

Penggunaan TIK dalam kegiatan pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik baik saat ini maupun masa yang akan datang. Kondisi saat ini di Indonesia, terjadi Pandemi Covid-19 telah berpengaruh terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penyebaran Covid-19 yang begitu cepat memaksa semua orang harus menjaga jarak satu sama lain (*social distancing*). Oleh karena itu pembelajaran tatap muka diganti dengan Belajar Dari Rumah (BDR) selama masa darurat bencana Covid-19 dengan tujuan: (1) memastikan pemenuhan hak siswa mendapatkan layanan pendidikan selamat darurat covid-19; (2) melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk covid-19; dan (3) mencegah penularan dan penyebaran covid-19 di satuan pendidikan.

Metode pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) salah satunya adalah Pembelajaran Jarak Jauh Dalam Jaringan (Daring) dan metode ini memerlukan

peralatan pendidikan pendukung, yaitu peralatan pembelajaran berbasis TIK.

Selain untuk mengatasi kondisi pandemi covid-19 yang tengah terjadi saat ini, sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar terutama sangat dibutuhkan oleh satuan pendidikan sekolah dasar dalam pelaksanaan program Asesmen Kompetensi Minimum (AKM).

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara bertahap berupaya melengkapi sarana pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi pada satuan pendidikan sekolah dasar.

B. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan pemerintah ini adalah untuk:

1. menyediakan dan melengkapi sarana pendidikan berbasis TIK untuk mendukung pembelajaran di jenjang Sekolah Dasar;
2. meningkatkan mutu layanan pendidikan di jenjang Sekolah Dasar;
3. mendorong pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
4. mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) Jenjang Sekolah Dasar.

C. Sasaran

Sasaran bantuan pemerintah pengadaan peralatan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar tahun anggaran 2020 sebanyak 2.330 sekolah dasar pada 340 Kabupaten 33 Provinsi.

D. Bentuk Bantuan

Bentuk bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung ke sekolah penerima bantuan.

E. Mekanisme Pelaksanaan

Pengadaan peralatan pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi oleh sekolah penerima bantuan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah), yaitu sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan yang diakses melalui laman siplah.kemdikbud.go.id.

F. Prinsip Pelaksanaan

Bantuan pemerintah didasarkan pada prinsip yaitu:

1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
3. Keterbukaan.
 - a. Prinsip keterbukaan, adanya transparansi kepada masyarakat mulai dari awal sampai akhir;
 - b. Bentuk keterbukaan diterapkan pada prosedur administrasi, prosedur keuangan, jadwal pelaksanaan, dan penggunaan dana.
4. Akuntabilitas: Penerima bantuan mampu mempertanggungjawabkan dana yang diterima dengan hasil sesuai sasaran yang ditetapkan.

G. Karakteristik Bantuan

1. Bantuan ini harus dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tanggal 17 Nopember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Penerima bantuan adalah sekolah dasar yang tercantum dalam Sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
3. Bantuan dana ini diberikan secara utuh dan tidak boleh dilakukan pemotongan dengan alasan apapun oleh pihak manapun;

BAB II

PENGELOLAAN PELAKSANAAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Kriteria Penerima Bantuan

Sekolah Dasar calon penerima bantuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Sekolah terdaftar dalam DAPODIK dan memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
2. Khusus bagi sekolah swasta memiliki izin operasional yang masih berlaku;
3. Mempunyai kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan;
4. Sekolah Dasar yang akan menjadi pusat pelaksanaan *Assesmen* Kompetensi Minimum (AKM);
5. Tersedia sumber daya listrik (PLN, solarcell, Genset, dll); dan
6. Berada di lokasi yang memiliki jaringan internet.

B. Penetapan Sekolah

Seleksi sekolah penerima bantuan dilakukan menggunakan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Berdasarkan hasil seleksi, Direktorat Sekolah Dasar menerbitkan SK Penetapan Sekolah Penerima Bantuan dan menyampaikannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

C. Tahapan Pelaksanaan

Program bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi sekolah dasar tahun 2020 dilaksanakan dengan tahapan berikut:

1. Sosialisasi Kabupaten/Kota.

Direktorat Sekolah Dasar melaksanakan sosialisasi Program bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi komunikasi dan informasi sekolah dasar tahun 2020 kepada Pemerintah

Kabupaten/Kota.

2. Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama.
Direktorat Sekolah Dasar melaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Kepala Sekolah.
3. Bimbingan Teknis Sekolah.
Direktorat Sekolah Dasar melaksanakan Bimbingan Teknis kepada sekolah penerima bantuan.
4. Pembukaan Rekening Bank
Direktorat Sekolah Dasar membuka rekening giro atas nama sekolah penerima bantuan pada bank penyalur yang ditunjuk.
5. Penyaluran Dana
Direktorat Sekolah Dasar menyalurkan dana melalui bank penyalur yang ditunjuk.
6. Pelaksanaan Pengadaan
Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD dilakukan oleh sekolah melalui Sistem Pengadaan Sekolah (SIPlah) yang diakses melalui laman: siplah.kemdikbud.go.id.

D. Pengelola Bantuan Pemerintah di Tingkat Pusat

Pengelola bantuan pemerintah di tingkat pusat adalah Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020;
2. Bersama tim Dapodik mengolah, menyeleksi, dan melakukan verifikasi data SD calon penerima berdasarkan Dapodik;
3. Menyampaikan informasi bantuan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
4. Menetapkan sekolah penerima bantuan;
5. Menyosialisasikan kebijakan pada tingkat pusat dan kabupaten/Kota;

6. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada sekolah penerima bantuan;
7. Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) bersama Kepala Sekolah penerima bantuan serta memproses pencairan dana bantuan;
8. Menyalurkan dana bantuan;
9. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan pemerintah secara sampling;
10. Melakukan serah terima Hibah Barang Milik Negara berupa bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD tahun anggaran 2020 dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

E. Pengelola Bantuan Pemerintah di Tingkat Kabupaten/Kota

Pengelola di tingkat kabupaten/kota adalah Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dengan tugas sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi tentang Bantuan kepada sekolah;
2. Melakukan pengawasan dan pembinaan kepada SD penerima bantuan terkait pelaksanaan pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2020;
3. Melakukan pencatatan aset Hibah Barang Milik Negara berupa seperangkat Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar sesuai ketentuan peraturan perundangan.

F. Pengelola Bantuan Pemerintah di Tingkat Sekolah

Penanggung jawab pengelolaan bantuan di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dengan tugas sebagai berikut:

1. Administrasi
 - a. Menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
 - b. Menyetujui Berita Acara Serah Terima Barang;
 - c. Melakukan pencatatan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 sebagai daftar barang inventaris sekolah yang selanjutnya dicatat sebagai aset Pemerintah

Kabupaten/Kota bagi SD Negeri dan sebagai aset Yayasan bagi SD Swasta;
dan

d. Menyimpan seluruh dokumen pengadaan sebagai arsip sekolah.

2. Pelaksanaan

- a. Mengikuti bimbingan teknis;
- b. Melaksanakan pengadaan barang melalui Sistem Pengadaan Sekolah (SIPlah) dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) melakukan persiapan pengadaan;
 - 2) memilih dan menetapkan calon penyedia;
 - 3) membuat kesepakatan pengadaan bersama penyedia;
 - 4) melakukan pemeriksaan barang yang dikirim oleh penyedia;
 - 5) melakukan penerimaan barang; dan
 - 6) melakukan pembayaran.

Pelaksanaan pengadaan sebagaimana tahapan di atas, harus segera dimulai oleh sekolah selambat-lambatnya 7 hari setelah dana masuk rekening sekolah.

- c. Bertanggungjawab penuh pada pelaksanaan pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD tahun anggaran 2020.

BAB III

MEKANISME PENDANAAN

Prosedur penyaluran dana untuk bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III disalurkan melalui bank penyalur. Selanjutnya bank penyalur menyalurkan dana ke rekening sekolah penerima bantuan sesuai perintah penyaluran dari Direktorat Sekolah Dasar.

A. Sumber Dana

Pendanaan yang dialokasikan untuk bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi sekolah dasar tahun anggaran 2020 berasal dari APBN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan DIPA Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor SP DIPA-023.03.1.666011/2020 Tanggal 30 Agustus 2020 Revisi DIPA III.

B. Alokasi Dana

Besar dana yang dialokasikan per sekolah sebesar Rp. 88.250.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

C. Proses Penyaluran Dana

Penyaluran dana bantuan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening sekolah. Tahapan proses penyaluran dana sebagai berikut:

1. Direktorat Sekolah Dasar menerbitkan SK Penetapan SD penerima bantuan;
2. Direktorat Sekolah Dasar menunjuk Bank penyalur, dan meminta Bank penyalur membuka rekening sekolah sesuai dengan daftar sekolah penerima bantuan;
3. Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar menyalurkan dana bantuan ke rekening

sekolah;

4. Sekolah melakukan aktivasi rekening ke bank penyalur terdekat dengan menunjukkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. SK Kepala Sekolah;
 - c. Kartu Identitas Diri Kepala Sekolah.

D. Persyaratan Penyaluran Dana

Dokumen pendukung untuk penyaluran dana bantuan adalah sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020.
2. Surat Pakta Integritas yang ditandatangani oleh kepala sekolah;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kepala sekolah; dan
4. Kuitansi penerimaan dana bantuan yang dibubuhi materai cukup.

E. Peruntukan Dana

Dana bantuan yang diterima sekolah sebesar Rp. 88.250.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), digunakan untuk pengadaan sarana pembelajaran berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi Sekolah Dasar dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Sarana TIK	Jumlah	Keterangan
1	Laptop	15 Unit	Spesifikasi minimal dapat dilihat pada format 1
2	Konektor	1 Unit	

Dana bantuan sebesar Rp. 88.250.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut sudah termasuk pajak, ongkos kirim dan biaya aktivasi laptop.

F. Pengelolaan Dana

1. Pengelolaan Dana di Sekolah

Direktorat Sekolah Dasar bertanggungjawab atas penyaluran dana ke sekolah. Setelah dana diterima oleh sekolah, maka sekolah bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan tersebut, yaitu untuk kegiatan pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD mulai dari memilih barang, memesan barang, menerima barang dan membayar.

2. Transaksi Penggunaan Dana Bantuan

Pengadaan sarana TIK SD dilakukan secara daring melalui Sistem Pengadaan Sekolah (SIPlah). Transaksi pemindah bukuan dana dari rekening sekolah dilakukan secara *cashless*, yaitu transfer antar rekening.

Sekolah tidak diperbolehkan melakukan penarikan dana tunai dan/atau memindahkan dana selain untuk pengadaan barang sebagaimana ditetapkan dalam Juklak.

3. Sisa Dana dan Bunga Bank

Dalam hal terdapat sisa dana dan/atau bunga bank di rekening sekolah, maka sisa dana dan/atau bunga bank tersebut tidak boleh digunakan sekolah dan dikembalikan ke kas negara.

4. Perpajakan

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun 2020 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN BARANG MELALUI SIPLAH

A. Persiapan Pengadaan

Persiapan pengadaan merupakan kegiatan untuk menetapkan dokumen perencanaan Pengadaan Barang. Dokumen tersebut paling sedikit berisi:

1. jumlah barang;
2. spesifikasi/ruang lingkup barang;
3. waktu dan lokasi serah terima;
4. alokasi anggaran; dan
5. persyaratan penyedia.

Sekolah wajib menetapkan perencanaan pengadaan laptop dan konektor yang akan diadakan. Contoh dokumen perencanaan Pengadaan Barang dapat dilihat pada Format 4.

B. Penetapan Penyedia

1. Penetapan Penyedia dilakukan melalui SIPLah meliputi: (a) Pemilihan dan penetapan calon Penyedia; dan (b) Pembuatan kesepakatan pengadaan.
2. Pemilihan dan penetapan penyedia dilakukan oleh sekolah melalui beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - berdasarkan dokumen perencanaan;
 - berdasarkan perbandingan harga dan kualitas barang.
3. Perbandingan harga dan kualitas barang dilakukan paling sedikit dari 2 (dua) calon Penyedia untuk pengadaan barang yang bernilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling sedikit dari 3 (tiga) calon Penyedia untuk pengadaan barang jasa bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Jika tidak terdapat perbandingan harga, sekolah wajib melakukan negosiasi pengadaan barang dengan calon Penyedia.
5. Pembuatan kesepakatan pengadaan dilakukan berdasarkan kesepakatan Sekolah dan Penyedia yang dibuktikan dengan perjanjian berbentuk surat pemesanan dalam SIPLah.
6. Surat pemesanan sekurang kurangnya mencantumkan nama barang, jumlah barang, spesifikasi teknis barang, jaminan aktivasi laptop, waktu dan lokasi pengiriman.

C. Pelaksanaan Kesepakatan Pengadaan

Pelaksanaan kesepakatan pengadaan meliputi: (a) pengiriman barang; (b) pemeriksaan barang; (c) penerimaan barang; dan (d) pembayaran.

1. Pengiriman Barang.

Pengiriman barang dilakukan oleh penyedia. Batas waktu pengiriman barang sampai di sekolah adalah tanggal 21 Desember 2020.

2. Pemeriksaan Barang.

Sekolah melakukan pemeriksaan barang yang dikirim oleh penyedia. Pemeriksaan meliputi kesesuaian jenis, spesifikasi, dan jumlah sebagaimana tercantum dalam surat pesanan serta memastikan laptop telah teraktivasi.

Laptop yang telah teraktivasi adalah laptop yang sudah mendapatkan username dan password dengan domain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sudah terdaftar di Google.

Untuk mengetahui apakah laptop sudah teraktivasi atau belum teraktivasi, sekolah harus menghidupkan laptop. Laptop yang sudah teraktivasi, saat dihidupkan sudah bisa langsung dioperasikan. Laptop yang belum teraktivasi, tidak bisa langsung dioperasikan karena ada permintaan username dan password.

Jika hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan surat pesanan dan/atau laptop belum teraktivasi, penyedia wajib melakukan penyesuaian barang dan/atau aktivasi laptop dalam jangka waktu yang disepakati dan biaya yang timbul menjadi tanggung jawab penyedia.

3. *Penerimaan Barang.*

Apabila hasil pemeriksaan barang telah sesuai dengan surat pesanan dan laptop telah teraktivasi, sekolah melakukan penerimaan barang dengan cara menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang. Selambat lambatnya dalam waktu 1 X 24 jam sejak penerimaan barang, sekolah wajib mengisi format Berita Acara Serah Terima Barang yang tersedia dalam aplikasi SIPlah.

4. *Pembayaran*

- a. Sekolah wajib melakukan pembayaran atas pembelian barang jika:
 - barang telah diterima oleh sekolah;
 - jenis, jumlah, serta spesifikasi barang yang diterima sesuai dengan surat pesanan;
 - laptop telah teraktivasi;
 - sekolah telah mengisi format Berita Acara Serah Terima Barang yang tersedia dalam aplikasi SIPlah.

Selambat lambatnya dalam waktu 2 X 24 Jam sejak penerimaan barang, sekolah wajib melakukan pembayaran.

- b. Pembayaran atas transaksi pengadaan barang melalui SIPlah hanya dilakukan melalui *transfer* antar rekening.
- c. Pembayaran dilakukan dengan cara Transfer dari rekening Sekolah ke Rekening *Market Place* bukan kepada penyedia. Sekolah agar berhati hati dalam melakukan transfer. Transfer hanya ditujukan kepada rekening *Market Place* tempat berbelanja, bukan *Market Place* yang lain. Nomor Rekening tujuan transfer dapat diketahui dengan mengikuti langkah langkah yang telah disediakan oleh *Market Place* dalam SIPlah.

- d. Pembayaran oleh sekolah dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening sekolah ke rekening *market place* di bank penyalur terdekat.
- e. Batas waktu transaksi pembayaran oleh sekolah adalah Desember 2020 (Mohon mendapat perhatian bahwa tanggal 24 s.d. 31 Desember 2020 adalah cuti bersama, sehingga disarankan transaksi agar dilakukan sebelum tanggal 23 Desember 2020).

D. Bukti Pengadaan

Bukti pelaksanaan Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun 2020, yaitu:

1. dokumen perencanaan Pengadaan Barang Satuan Pendidikan;
2. dokumen hasil pembandingan;
3. dokumen hasil negosiasi;
4. surat pemesanan;
5. berita acara serah terima; dan
6. bukti pembayaran.

Bukti pelaksanaan Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Tahun 2020 angka 2 sampai dengan huruf 6 tersedia dalam SIPLah.

E. Panduan SIPLah.

1. Untuk melaksanakan pembelian sarana pembelajaran berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020, diperlukan adanya jaringan internet dan laptop/komputer dan/atau HP.
2. Sekolah mengunjungi laman: siplah.kemdikbud.go.id. Pada laman tersebut tersedia *market place*. Situs *market place* bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi *online* dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.

3. Terdapat 6 (enam) *market place* dalam Sistem Pengadaan Sekolah (SIPlah) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh satuan pendidikan. Sekolah dapat memilih *Market Place* dan penyedia barang/jasa yang tersedia dalam Siplah.

Berikut ini disajikan informasi tentang nama *Market Place*, tautan *Market Place*, serta tautan panduan belanja pada masing-masing *market place*. Sekolah dapat melakukan pengadaan barang dengan mengikuti petunjuk yang tersedia pada masing masing *market place*.

Mitra Penyedia / Market Place	Tautan
 <p>PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)</p> <p>http://siplah.id</p>	<p>Tautan <i>Market Place</i>: http://siplah.id</p>
 <p>PT. Eureka BookHouse</p> <p>https://siplah.eurekabookhouse.co.id/</p>	<p>Tautan <i>Market Place</i>: http://siplah.eurekabookhouse.co.id/</p>
 <p>PT. Metraplaza</p> <p>https://siplah.blanja.com/</p>	<p>Tautan <i>Market Place</i>: https://siplah.blanja.com/</p> <p>Tautan Panduan Belanja: https://siplah.blanja.com/pages/panduan-pembeli</p>
 <p>PT. Ladang Karya Husada</p> <p>https://siplah.tokoladang.co.id/</p>	<p>Tautan <i>Market Place</i>: https://siplah.tokoladang.co.id /</p> <p>Tautan Panduan Belanja https://siplah.tokoladang.co.id/help/belanja</p>

Mitra Penyedia / Market Place	Tautan
 <p>PT. Pesona Edukasi https://siplah.pesonaedu.id/</p>	<p>Tautan <i>Market Place</i>: https://siplah.pesonaedu.id/</p> <p>Tautan Panduan Belanja https://www.youtube.com/watch?v=e2DibpmMbFM</p>
 <p>PT. Global Digital Niaga https://siplah.blibli.com/</p>	<p>Tautan <i>Market Place</i>: https://siplah.blibli.com</p> <p>Tautan Panduan Belanja https://siplah.blibli.com/guide</p>

BAB V

MONITORING, EVALUASI, PELAPORAN, DAN SANKSI

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring melibatkan seluruh unsur terkait baik dari Direktorat Sekolah Dasar, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Direktorat Sekolah Dasar melaksanakan monitoring terkait seluruh kegiatan baik pada jalur struktural maupun jalur fungsional.
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan monitoring terhadap semua kegiatan di dalam wilayah kerjanya, untuk memastikan bahwa pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD dilaksanakan sesuai tujuannya dengan tetap mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan.
- 3) Masyarakat diharapkan berkontribusi melakukan monitoring dengan memberikan masukan atau laporan atas implementasi pelaksanaan bantuan pemerintah.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui ketercapaian tujuan penyelenggaraan Program bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD, dan keberhasilan yang telah dicapai. Kegiatan evaluasi dilakukan akhir tahun kegiatan. Selain itu evaluasi dimaksud untuk mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan program bantuan pemerintah. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan tujuan:

- 1) mengetahui tingkat keterlaksanaan bantuan pemerintah,
- 2) mengetahui keberhasilan program bantuan pemerintah,
- 3) sebagai bahan masukan dalam perencanaan penyelenggaraan program tahun berikutnya,
- 4) memberikan penilaian layak tidaknya dilanjutkan program, dan
- 5) menjadi dasar untuk melakukan pembinaan bagi sekolah penyelenggara program.

B. Pelaporan

Pelaporan dalam bantuan pemerintah ini adalah berupa bukti pelaksanaan Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Tahun 2020, yaitu:

- a. dokumen perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan;
- b. dokumen hasil perbandingan;
- c. dokumen hasil negosiasi;
- d. surat pemesanan;
- e. berita acara serah terima; dan
- f. bukti pembayaran.

Bukti pelaksanaan Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Tahun 2020 huruf b sampai dengan huruf f tersedia dalam SIPLah.

Sekolah wajib menyimpan seluruh Bukti pelaksanaan Pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK SD Tahun 2020.

C. Sanksi

1. Sekolah penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur pada petunjuk pelaksanaan ini, akan dipertimbangkan untuk tidak diberikan bantuan pada program Sekolah Dasar pada tahun berikutnya;
2. Pihak atau para pihak yang melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR,



SRI WAHYUNINGSIH

FORMAT 1

**SPESIFIKASI MINIMAL
SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR T.A 2020**

No	ITEM	SPESIFIKASI MINIMAL																										
1	Laptop Platform Chromebook	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="721 489 954 594">Tipe Prosesor</td> <td data-bbox="954 489 1401 594">Core : 2 Frekuensi: \geq 1,1 GHz Cache : 2 M(*)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="721 594 1401 737">(*)Keterangan : Berdasarkan keputusan rapat Tim TIK Kemendikbud tanggal 28 September 2020, dalam hal Cache 2 M tidak tersedia di SIPLah, maka sekolah dapat memilih tipe prosesor dengan Cache 1 M dengan tetap mempertimbangkan kualitas barang.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 737 954 772">Memori Standar terpasang</td> <td data-bbox="954 737 1401 772">4 GB DDR4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 772 954 808">Hard Drive</td> <td data-bbox="954 772 1401 808">32 GB</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 808 954 844">USB Port</td> <td data-bbox="954 808 1401 844">Dilengkapi dengan USB 3.0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 844 954 879">Networking</td> <td data-bbox="954 844 1401 879">WLAN Adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 879 954 915">Tipe Grafis</td> <td data-bbox="954 879 1401 915">High Definition (HD) Integrated</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 915 954 951">Audio</td> <td data-bbox="954 915 1401 951">Integrated</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 951 954 987">Monitor</td> <td data-bbox="954 951 1401 987">11 Inch LED</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 987 954 1022">Daya / Power</td> <td data-bbox="954 987 1401 1022">Maksimum 50 watt</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1022 954 1058">Operating System</td> <td data-bbox="954 1022 1401 1058">Chrome OS</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1058 954 1094">Device Management</td> <td data-bbox="954 1058 1401 1094">Berlisensi Chrome Education Upgrade (teraktivasi)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1094 954 1129">Masa Garansi</td> <td data-bbox="954 1094 1401 1129">1 tahun</td> </tr> </table>	Tipe Prosesor	Core : 2 Frekuensi: \geq 1,1 GHz Cache : 2 M(*)	(*)Keterangan : Berdasarkan keputusan rapat Tim TIK Kemendikbud tanggal 28 September 2020, dalam hal Cache 2 M tidak tersedia di SIPLah, maka sekolah dapat memilih tipe prosesor dengan Cache 1 M dengan tetap mempertimbangkan kualitas barang.		Memori Standar terpasang	4 GB DDR4	Hard Drive	32 GB	USB Port	Dilengkapi dengan USB 3.0	Networking	WLAN Adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n)	Tipe Grafis	High Definition (HD) Integrated	Audio	Integrated	Monitor	11 Inch LED	Daya / Power	Maksimum 50 watt	Operating System	Chrome OS	Device Management	Berlisensi Chrome Education Upgrade (teraktivasi)	Masa Garansi	1 tahun
Tipe Prosesor	Core : 2 Frekuensi: \geq 1,1 GHz Cache : 2 M(*)																											
(*)Keterangan : Berdasarkan keputusan rapat Tim TIK Kemendikbud tanggal 28 September 2020, dalam hal Cache 2 M tidak tersedia di SIPLah, maka sekolah dapat memilih tipe prosesor dengan Cache 1 M dengan tetap mempertimbangkan kualitas barang.																												
Memori Standar terpasang	4 GB DDR4																											
Hard Drive	32 GB																											
USB Port	Dilengkapi dengan USB 3.0																											
Networking	WLAN Adapter (IEEE 802.11ac/b/g/n)																											
Tipe Grafis	High Definition (HD) Integrated																											
Audio	Integrated																											
Monitor	11 Inch LED																											
Daya / Power	Maksimum 50 watt																											
Operating System	Chrome OS																											
Device Management	Berlisensi Chrome Education Upgrade (teraktivasi)																											
Masa Garansi	1 tahun																											
2	Konektor Tipe C ke HDMI dan VGA	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="721 1171 954 1207">Output Interface</td> <td data-bbox="954 1171 1401 1207">HDMI dan VGA</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1207 954 1243">Input Interface</td> <td data-bbox="954 1207 1401 1243">Type-C</td> </tr> <tr> <td data-bbox="721 1243 954 1274">Masa Garansi</td> <td data-bbox="954 1243 1401 1274">1 tahun</td> </tr> </table>	Output Interface	HDMI dan VGA	Input Interface	Type-C	Masa Garansi	1 tahun																				
Output Interface	HDMI dan VGA																											
Input Interface	Type-C																											
Masa Garansi	1 tahun																											

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sekolah Dasar

dengan

Kepala Sekolah Dasar

tentang

**Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekolah Dasar (SD) Tahun 2020**

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Wahyu Haryadi, MA
NIP. : 197012012005011002
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sekolah Dasar Output: Unit Sekolah Baru yang Dibangun; Sekolah yang Direnovasi; Sekolah yang Mendapatkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); Sekolah yang Mendapatkan Peralatan Pendidikan Tahun Anggaran 2020.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Dasar Nomor: 17301/C3/KPA/VI/KP/2020 tanggal 30 Juni 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sekolah

NPSN :
Alamat :
Desa/Kelurahan:
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :
Kode Pos :

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Ketua Yayasan
No..... tanggal..... tentang
pengangkatan kepala sekolah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
SD..... selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sekolah Dasar (SD) Tahun Anggaran 2020 selanjutnya disebut Bantuan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

Pasal 1 Ruang Lingkup Bantuan

Ruang lingkup Bantuan meliputi persiapan, penetapan calon penyedia, pembuatan kesepakatan pengadaan, pemeriksaan barang, penerimaan barang dan pembayaran.

Pasal 2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengadaan Bantuan merujuk kepada petunjuk pelaksanaan Bantuan yang tertuang dalam Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU:

a. Kewajiban

- 1) menyalurkan dana ke rekening bank atas nama sekolah penerima Bantuan;
- 2) memberikan bimbingan teknis kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan.

- b. Hak
Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Kewajiban
 - 1) melaksanakan Bantuan sesuai petunjuk pelaksanaan;
 - 2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Bantuan.
- b. Hak
 - 1) mendapatkan dana Bantuan;
 - 2) mendapatkan bimbingan teknis Bantuan.

Pasal 4

Nilai dan Penggunaan Bantuan

- (1) **PIHAK KEDUA** menerima dana Bantuan dari **PIHAK KESATU** sebesar Rp. 88.250.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1), digunakan sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan
- (3) Nilai Bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sudah termasuk ongkos kirim, pajak, dan aktivasi laptop oleh penyedia.

Pasal 5

Tata Cara dan Syarat Penyaluran Dana

- (1) Penyaluran dana Bantuan dilakukan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III kepada SD melalui Bank BRI Cabang/Unit dengan nomor rekening atas nama
- (2) Dana Bantuan disalurkan dengan syarat yang harus dilengkapi, yaitu:
 - a) Surat Perjanjian Kerja Sama Bantuan yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
 - b) Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala Sekolah;
 - c) Pakta Integritas; dan
 - d) kuitansi penerimaan dana bantuan

Pasal 6

Pajak

Pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Bantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Sisa Dana

- (1) Jika terdapat sisa dana yang tidak digunakan harus dikembalikan ke kas negara.
- (2) Tata cara pengembalian sisa dana dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan.

Pasal 8
Sanksi

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan Surat Perjanjian dan Petunjuk Pelaksanaan Bantuan, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh dana bantuan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ke Kas Negara.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Hal-hal lain yang bersifat memaksa seperti keadaan Kahar (*force-majeur*) tunduk pada peraturan yang berlaku;
- (3) Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama ini maka pihak kedua menyatakan sanggup menyelesaikan pekerjaan Bantuan sesuai dengan kualitas pekerjaan dan waktu yang ditetapkan;

Pasal 10
P e n u t u p

Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Meterai
Rp. 6000

Wahyu Haryadi, MA
NIP. 197012012005011002

.....
NIP.

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA SEKOLAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama	:	
Jabatan	:	Kepala SD
Alamat Sekolah	:	
No. Hp	:	

bertindak atas nama jabatan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. memiliki izin operasional;
2. Memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah dari pejabat yang berwenang atau badan penyelenggara pendidikan;
3. Tersedia sumber daya listrik;
4. Berada di lokasi yang memiliki jaringan internet;
5. Sanggup memulai pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK sekolah dasar tahun 2020 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak dana masuk ke rekening sekolah;
6. Bersedia bertanggung jawab penuh atas semua pengeluaran dan pemanfaatan seluruh dana yang digunakan dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK sekolah dasar tahun 2020 mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan dan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS); dan
7. Bersedia menjadi pusat pelaksanaan *Assesmen* Kompetensi Minimum (AKM).

Apabila pernyataan ini tidak benar dan atau dikemudian hari saya melakukan wanprestasi/cedera janji atau lalai, maka saya bersedia mempertanggung-jawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dibuat di :
Tanggal : 2020
Kepala SD.....



(.....)
NIP

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama Sekolah :
Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 yang dibiayai oleh Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apa bila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Bantuan Pemerintah Pengadaan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Tahun Anggaran 2020;
3. Akan melaksanakan penggunaan dana bantuan secara *cashless* (*transfer* antar rekening) dan tidak akan mengambil dana bantuan secara tunai dan/atau memindahkan dana selain untuk pengadaan barang sebagaimana ditetapkan dalam Juklak Bantuan.
4. Akan melaksanakan Program Bantuan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan;
5. Apa bila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020



.....
NIP.

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAH
ANTARA**

**DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA
PROVINSI.....**

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini, tanggal bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd
NIP : 196807291988032001
Jabatan : Direktur Sekolah Dasar
Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud
Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50095/MPK.A/KU/2020 tertanggal 5 Juni 2020 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Prov.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor
tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta
mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi
....., berkedudukan di Kelurahan
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya peningkatan mutu Sekolah Dasar (SD), maka pada tahun anggaran 2020 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Sekolah Dasar telah menyalurkan bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK sekolah dasar kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara dengan rincian sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian / Lembaga.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Revisi 3 Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2020 tertanggal 30 Agustus 2020, Satuan Kerja Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan hasil bantuan sarana pembelajaran berbasis TIK sekolah dasar tahun anggaran 2020 Kepada PIHAK KEDUA yang telah diterima sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab pengelolannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini, dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Direktorat Sekolah Dasar

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas

Meterai 6000

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd
NIP 196807291988032001

Nama
NIP.....

Lampiran Berita Serah Terima Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
TAHUN 2020**

PROVINSI
Nama Kabupaten / Kota

No	Nama Sekolah Dasar	Alamat Sekolah Dasar	Jumlah Sarana TIK	Total
1			Sarana TIK	1
2			Sarana TIK	1
3			Sarana TIK	1
4	...dst		Sarana TIK	1
Total				

Yang Menyerahkan,
Pihak Pertama

Yang Menerima,
Pihak Kedua

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd
NIP

.....
.....

FORMAT 4

FORMAT DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN BARANG

DOKUMEN PERENCANAAN

Nama Satuan Pendidikan : ...
Alamat Satuan Pendidikan : ...
Kategori Barang/Jasa : ... (*)

NO.	JENIS	KETERANGAN
1	Jumlah barang/jasa	...
2	Spesifikasi/ruang lingkup barang/jasa	...
3	Waktu serah terima	...
4	Lokasi serah terima	...
5	Alokasi anggaran	...
6	Persyaratan Penyedia	Perorangan/Badan Usaha Memenuhi syarat sebagai berikut: a. Identitas Penyedia; b. NPWP; c. ... d. ... e. dst.

(*) Misalnya Buku Teks Utama/Buku Teks Pendamping/Buku Nonteks/Kebutuhan dan Perlengkapan Satuan Pendidikan/Alat Peraga Pendidikan/Komputer dan Aksesoris/Elektronik/Jasa lainnya.